



DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GOWA

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.21.02/I/PP.00/405.b/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Madrasah : MIS Yapit Rajaya
2. Alamat :
Jalan : Bangkeng Tabbing
Desa/Kelurahan : Garing
Kecamatan : Tompobulu
Kabupaten : G o w a
Provinsi : Sulawesi Selatan
3. Tahun Berdiri : Tahun 1972
4. Yayasan Penyelenggara : Yapit Tompobulu
5. Nomor Statistik Madrasah (NSM) :
 - a. Lama : 112730680043
 - b. Baru : 111273060049

Sehingga kepada Madrasah bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 24 Agustus 2009



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TOMPOBULU
(YAPIT) MALAKAJI**

KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

AKTE NOTARIS NO. 01 TANGGAL 15 FEBRUARI 2016

Proyek Sosial

1. Membangun sekolah-sekolah agama dan umum
2. Pantil Asuhan "MARHAMAH"

Proyek Ekonomi

1. Koperasi
2. Pertanian

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TOMPOBULU (YAPIT)
NOMOR : B.015/SKep/YM/05/II/2016.**

**TENTANG
PEMBENTUKAN & PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH YAPIT RAJAYA
DESA GARING KEC.TOMPOBULU KAB.GOWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Dusun Bangkengtabbing akan lembaga pendidikan formal dipandang perlu mempersiapkan lembaga satuan pendidikan formal di Dusun Bangkengtabbing Desa Garing Kecamatan Tompobulu;
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Yapit Rajaya merupakan aspirasi tokoh masyarakat, tokoh agama sehingga keberadaannya sangat diaspirasi masyarakat khususnya masyarakat Dusun Bangkengtabbing Desa Garing.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 2. Keputusan Menteri Agama RI nomor 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah;
 3. Keputusan Pengurus dan Dewan Pembina YAPIT-Malakaji tentang pendirian MIS Yapit Rajaya Desa Garing Kec.Tompobulu;
 4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YAPIT-Malakaji Pasal 4 Ayat 2 Point a tentang usaha-usaha yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Tompobulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk dan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Yapit Rajaya yang berlokasi di Dusun Bangkengtabbing Desa Garing Kec.Tompobulu;
- Kedua** : Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana yang termaktub dalam dictum Pertama merupakan unit pelayanan atau cabang lembaga pendidikan formal yang bernaung dibawah YAPIT-Malakaji;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran YAPIT-Malakaji;
- Keempat** : Keputusan ini berakhir masa berlakunya pada tanggal 26 Februari 2022.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malakaji
Pada tanggal : 26 Februari 2016.

Ketua YAPIT Malakaji,



Hi. Hidayati A. S. Ag

Tembusan dikecualikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Gowa di Sungguminasa
2. Bapak Kepala Pendidikan Madrasah Kab.Gowa di Sungguminasa
3. Kepala MIS Yapit Rajaya
3. Peringatan